



**PUTUSAN**

Nomor 2047/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, Email [XXX.](#), sebagai **Pengugat**;  
lawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman *Dahulu tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di dalam dan di luar wilayah RI*, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengar keterangan Pengugat/kuasa hukumnya dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 2047/Pdt.G/2024/PA. Pbg. tanggal 05 November 2025, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2021, Pengugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA,

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 2047/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 02 Agustus 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA sampai dengan awal bulan Maret 2022. Ba'da dukhul dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT usia 2 tahun;

3. Bahwa sejak awal bulan Maret 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat malas berkerja;

4. Bahwa puncaknya pada awal bulan Maret 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun Tergugat tetap tidak diketemukan oleh karenanya Penggugat kemudian menghadap kepada Kepala KABUPATEN PURBALINGGA dan diterbitkan Surat Keterangan Nomor : XXX tertanggal 4 November 2024 ;

6. Bahwa dengan demikian terhitung sejak awal bulan Maret 2022 hingga saat gugatan ini diajukan atau selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan lamanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak mengirim kabar dan tidak menjalankan kewajibannya layaknya seorang suami yang sah;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purbalingga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 2047/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya, P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 02 Agustus 2021, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya, P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor XXX yang dibuat dan ditandatangani Kepala KABUPATEN PURBALINGGA, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya, P.3;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 2047/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Maret 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja dan tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak akhir bulan Maret 2022 sampai sekarang (  $\pm$  3 tahun ) Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat saat ini bertempat tinggal dan Penggugat pun pernah mencarinya, akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah bulan Agustus tahun 2021;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 2047/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Maret 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja dan tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak akhir bulan Maret 2022 sampai sekarang ( ± 3 tahun ) Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat saat ini bertempat tinggal dan Penggugat pun pernah mencarinya, akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 2047/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak awal bulan Maret 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat malas bekerja dan tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga dan sejak akhir bulan Maret 2022 sampai sekarang ( + 3 tahun ) Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Penggugat (P.3);

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 2047/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak awal bulan Maret 2022 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja dan tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa sejak akhir bulan Maret 2022 sampai sekarang (  $\pm$  3 tahun ) Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seijin dan tanpa alasan yang sampai sekarang sudah berjalan selama  $\pm$  3 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajibnya untuk Penggugat serta tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 2047/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholdzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وَإِذَا اسْتَدْعَدْتُمْ رَغْبَةَ الزَّوْجَةِ لِرُؤُوسِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَا ضَى طَلَّقَةً

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 2047/Pdt.G/2024/PA. Pbg.





*Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di muka persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Endang Sofwan, MH. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Saefudin, SH. MH. dan Drs. Baridun, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Achmad Rathomi, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 2047/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



Ketua Majelis

**Drs. Endang Sofwan, MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dr. Drs. H. Saefudin, SH. MH.**

Panitera Pengganti

**Drs. Baridun, SH.**

**Achmad Rathomi, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
6. Biaya PBT	: Rp.	75.000,00
7. Biaya PNPB PBT	: Rp.	10.000,00
8. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
9. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 2047/Pdt.G/2024/PA. Pbg.